



P U T U S A N

No. 243 PK/PDT/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Ny. Hj. SUHADA;**
2. **MAMUN BAKRI;**
3. **BAHRUDIN;**
4. **FACHRUROZI;**
5. **SITI KHODIJAH;**
6. **SITI RACHMAH;**
7. **HASAN BASRI;**
8. **NURHAYATI;**
9. **TUTI ALAWIYAH;**
10. **UWIN CHOIRIYAH;**
11. **IDA MAHMUDAH;**

12. **WARDATUL ALAWIYAH** Kesemuanya bertempat tinggal di Cilandak Rt. 008/011, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Achmad Michdan, SH, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Pinang I No. 9 Pondok Labu, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2008;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I-XII/Para Pembanding;

melawan :

1. **Hj. ROHIMA bt. H. JUMHARI;**
2. **Hj. UMAMAH bt. H. JUMHARI;**
3. **ROJALIH bin H. JUMHARI;**
4. **Ny. MASWANIH,** Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Cilandak Dalam III Rt. 008/011, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 243 PK/PDT/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada Lilis Irmawati, S.H dan kawan Para Advokat berkantor di Yayasan Amal Pelayanan Hukum, Jalan Senopati No. 44B Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Pebruari 2009;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Penggugat I-IV/para Terbanding;

dan :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo No. 1 Jakarta Selatan;
2. **DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN JAKARTA SELATAN**;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I dan II/Turut Terbanding I dan II;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat yang bersangkutan,

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I-XII/ Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 586 K/Pdt/2006 tanggal 11 Januari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Penggugat I-IV/ para Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I dan II/Turut Terbanding I dan II, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Djumhari bin Gandung telah menikah dengan Taisah (alm) (pernikahan I), dari pernikahan tersebut lahir Tergugat I dan Penggugat I kemudian Djumhari bin Gandung menikah lagi dengan Penggugat IV (Pernikahan II). Dari pernikahan ini lahir Penggugat II dan Penggugat III, jadi Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV (isteri kedua), dan Tergugat I adalah ahli waris dari alm Djumhari bin Gandung (Bukti P-1);

Bahwa Djumhari bin Gandung memiliki tanah Girik C Nomor 329 Persil Nomor 88 Blok D.I yaitu meliputi (Bukti P-2):

- Persil Nomor 88 Blok D.I dengan luas 0036 ha;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persil Nomor 88 Blok D.I dengan luas 0310 ha;
- Persil Nomor 88 Blok D.I dengan luas 0182 ha;

Bahwa tanah Girik C Nomor 329 Persil Nomor 88 Blok D.I dengan luas 0310 ha tersebut, oleh Djumhari bin Gandung sebagian telah dijual/dipindah-tangankan kepada pihak III dan sebagian lagi telah dihibahkan kepada Masjid. Sehingga yang tersisa tanah Girik C Nomor 329 Persil Nomor 88 Blok D.I dengan luas 0036 ha dan 0182 ha;

Bahwa tanah milik Djumhari bin Gandung sesuai dengan Girik C.329 Blok 88 D.I (menjadi obyek sengketa) yang terletak di Jalan Masjid Al-Akhyar Rt.008/Rw.011 Cilandak Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Masjid Al-Akhyar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Yayasan Sa'adah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Sayuti;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Jamhur;

Bahwa pada tanggal 28 Juli 1991, Djumhari bin Gandung telah meninggal dunia, dengan meninggalkan harta warisan berupa tanah milik adat Girik C.329 Persil No. 88 Blok D.I seperti yang diuraikan pada butir 3 dan 4 di atas;

Bahwa karena ayah para Penggugat telah meninggal dunia, maka tanah milik Djumhari bin Gandung menjadi tanah warisan dan beralih secara hukum kepada para ahli warisnya, yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat I sebagai ahli waris yang sah;

Bahwa adapun tanah waris milik para Penggugat dengan Girik C.329 Blok 88 D.I letaknya berdampingan/bersebelahan dengan tanah Girik C.789 luas: 330 M2 milik H. Odjen Abdul Kadir alias H. Zaenuddin yaitu almarhum suami Tergugat I;

Bahwa tanah Girik C.789 Persil Nomor 13 Blok D.I tersebut diperoleh H. Odjen Abdul Kadir alias H. Zaenuddin - suami Tergugat I dari jual beli dengan Sdr. Saamin Pengut seluas 630 M2 (Bukti P-3);

Bahwa namun pada tanggal 4 Oktober 1971, sebagian tanah Girik C.789 Persil Nomor 13 Blok D.I telah dijual kepada Ny. Lisdar Djamhur seluas 300 M2 (Bukti P-4), sehingga tanah Girik C.789 milik H. Odjen Abdul Kadir alias H. Zaenuddin - suami Tergugat I, luas tanahnya hanya tersisa : 330 M2;

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 243 PK/PDT/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1984/1985, Pemerintah memberikan/mengadakan program bantuan pembangunan gedung sekolah yang memiliki luas tanah di aras 2.000 M2;

Bahwa H. Odjen Abdul Kadir alias H. Zaenuddin (suami Tergugat I) tertarik dengan tawaran Pemerintah tersebut dan bermaksud meminta bantuan pembangunan gedung sekolah tersebut kepada Pemerintah. Namun oleh karena adanya persyaratan luas tanah di atas 2.000 M2, maka H. Odjen Abdul Kadir telah memasukkan tanah Girik C.329 Persil Nomor 88 Blok D.I milik Djumhari bin Gandung ke dalam Girik C.789 Persil Nomor 13 Blok D.I yang kebetulan letak tanah H. Odjen Abdul Kadir alias H. Zaenuddin tepat tujuan semula mendapatkan bantuan pembangunan gedung sekolah dari Pemerintah;

Bahwa pada tanggal 24 September 1984, H. Odjen Abdul Kadir alias H. Zaenuddin (suami Tergugat I) telah melakukan pengukuran ulang/checking luas tanah miliknya Girik C.789 Persil Nomor 13 Blok D.I seluas 330 M2 (bukti P-5). Dan dari hasil pengukuran ulang dengan penggabungan tanah Djumhari bin Gandung Girik C.329 Blok 88 D.I telah dihasilkan luas tanah Girik C.789 Persil 13 Blok D.I yang semula hanya 330 M2, maka telah menjadi 2.345 M2 (terdapat kelebihan tanah seluas 2.015 M2), sesuai Berita Acara Pengukuran tanggal 15 Nopember 1984 (Bukti P-6);

Bahwa pengukuran ulang atas tanah tersebut dilakukan oleh Bapak Suharyono NIP. 060040914, karyawan dari Turut Tergugat II pada tanggal 23 Nopember 1984 berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Inspeksi IPEDA Jakarta Selatan No.ST.10358/WP.10/KI.3306/1984, tanggal 23 Oktober 1984 (bukti P-7) atas permohonan dari H. Odjen Abdul Kadir alias H. Zaenuddin (suami Tergugat I) sekaligus sebagai penunjuk batas-batas tanah di lapangan, sedangkan Turut Tergugat II sebenarnya tidak berwenang melakukan pengukuran atas tanah, melainkan yang berwenang melakukan pengukuran atas tanah adalah Turut Tergugat I;

Bahwa namun setelah bantuan Pembangunan Gedung Sekolah dari Pemerintah diterima H. Odjen Abdul Kadir alias H. Zaenuddin tidak pernah mengembalikan tanah pinjaman tersebut. Dan saat ini bangunan gedung sekolah tersebut dalam keadaan kosong/tidak berfungsi. Hal ini disebabkan oleh lokasi tanah sengketa tersebut peruntukannya adalah untuk rumah tinggal/hunian dan bukan untuk sekolah/usaha;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah H. Odjen Abdul Kadir alias H. Zaenuddin meninggal, Tergugat I selaku isterinya beserta anak-anaknya yaitu Tergugat II s/d Tergugat XII telah menguasai tanah obyek sengketa tersebut bahkan telah mendirikan bangunan tanpa seijin para Penggugat serta telah mengajukan permohonan sertifikat atas bangunan/tanah obyek sengketa tersebut kepada Turut Tergugat I;

Bahwa pada bulan Agustus 2000, Turut Tergugat I telah mengabulkan permohonan para Tergugat dengan menerbitkan sertifikat atas tanah obyek sengketa nama Tergugat I s/d Tergugat XII, yaitu:

- SHM No. 05513, Kelurahan Cilandak Barat atas nama Hj. Sjuhada (luas tanah 269 M2);
- SHM No. 05514, Kelurahan Cilandak Barat atas nama Hj. Sjuhada (luas tanah 315 M2);
- SHM No. 05517, Kelurahan Cilandak Barat atas nama Drs. Makmun Bakri (luas tanah 52 M2);
- SHM No. 05518, Kelurahan Cilandak Barat atas nama Bahruddin (luas tanah 254 M2);
- SHM No. 05523, Kelurahan Cilandak Barat atas nama Fachrurozi (luas tanah 259 M2);
- SHM No. 05512, Kelurahan Cilandak Barat atas nama Siti Chadidjah (luas tanah 167 M2);
- SHM No. 05521, Kelurahan Cilandak Barat atas nama Siti Rahmah (luas tanah 54 M2);
  - SHM No. 05524, Kelurahan Cilandak Barat atas nama Hasan Basri (luas tanah 190 M2);
  - SHM No. 05515, Kelurahan Cilandak Barat atas nama Nurhayati (luas tanah 54 M2);
- SHM No. 05522, Kelurahan Cilandak Barat atas nama Tutty Alawiyah (luas tanah 54 M2);
- SHM No. 05519, Kelurahan Cilandak Barat atas nama Uwin Choiriyah (luas tanah 54 M2);
- SHM No. 05516, Kelurahan Cilandak Barat atas nama Ida Mahmuda Zainudin (luas tanah 54 M2);

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 243 PK/PDT/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 05520, Kelurahan Cilandak Barat atas nama Wardatul Alawiyah (luas tanah 54 M2);
- SHM No. 05525, Kelurahan Cilandak Barat atas nama Drs. Makmun Bakri (luas tanah 486 M2);

Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah warisan dari orang tua para Penggugat yang belum pernah dibagi secara hukum adat maupun secara hukum Islam;

Bahwa para Penggugat telah berupaya secara damai guna musyawarah untuk menyelesaikan obyek tanah sengketa tersebut dengan para Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa karena jalan musyawarah tidak berhasil, maka pada tanggal 7 April 2000 para Penggugat telah melaporkan para Tergugat ke Polda Metro Jaya yang diduga telah melakukan perbuatan pidana penyerobotan, sesuai dengan Laporan Polisi No.Pol: LP/848/K/IV/2000/Ops.B tanggal 7 April 2000, dan saat ini laporan tersebut masih dalam proses penyidikan oleh pihak Kepolisian;

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2003, Yayasan Amal Pelayanan Hukum selaku Kuasa Hukum para Penggugat telah menyurati Kepala Kantor Kelurahan Cilandak Barat guna meminta penjelasan atas tanah Girik C Nomor 329 Persil Nomor 88 Blok D.I dan tanah Girik C Nomor 789 Persil Nomor 13 Blok D.I berdasarkan Buku C (sejarah/riwayat tanah), yang dimiliki/tercatat di Kantor Kelurahan Cilandak Barat;

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2003, kuasa hukum Penggugat menerima surat dari Kepala Kantor Kelurahan Cilandak Barat yang menyatakan (Bukti P-8):

1. Tanah Girik C Nomor 329 Persil Nomor 88 Blok D.I tercatat atas nama Djumhari bin Gandung, yaitu meliputi:
  - Persil Nomor 88 Blok D.I dengan luas 0036 ha;
  - Persil Nomor 88 Blok D.I dengan luas 0310 ha;
  - Persil Nomor 88 Blok D.I dengan luas 0182 ha (diperoleh dari C No. 870 atas nama Djumi Amdja, tanggal 14 Agustus 1962);
2. Tanah Girik C Nomor 789 Persil Nomor 13 Blok D.I tercatat atas nama Odjen Abdul Kadir seluas 0063 ha, diperoleh dari Girik C Nomor 249 Persil Nomor 13 Blok D.I atas nama Saamin Pungut tanggal 13 April 1948 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kepala Kelurahan tanggal 17 Maret 2003 tersebut sesuai dengan Gugatan Penggugat butir 8 di atas ;

Bahwa telah terbukti perbuatan para Tergugat tersebut dengan cara mengukur, memasukkan tanah warisan para Penggugat ke tanah milik Tergugat I, menguasai fisik tanah obyek sengketa secara terus menerus, membangun rumah tinggal tanpa seijin dari para ahli waris lainnya adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat menguasai obyek sengketa secara melawan hukum, maka timbul kerugian terhadap para Penggugat karena tidak dapat menghasilkan. Seandainya tanah obyek sengketa dikuasai oleh para Penggugat sudah barang tentu dapat dimanfaatkan untuk mendirikan rumah tinggal yang dapat disewakan/dikontrakkan yang tentunya menghasilkan keuntungan;

Bahwa Tergugat I s/d Tergugat XII telah menguasai tanah sengketa selama kurang lebih 10 tahun. Oleh karena itu apabila tanah tersebut disewakan oleh para Penggugat, maka setiap tahunnya dapat menghasilkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap Penggugat, karena letak tanah tersebut berada di pinggir jalan yang sangat strategis yang dapat dilalui oleh kendaraan mobil;

– Maka untuk 4 (empat) orang Penggugat x Rp.15.000.000,- = 60.000.000,-/ tahun

Maka Rp.60.000.000,- x 10 tahun = 600.000.000,-;

– Bila tanah dijual 1M2 = Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Maka Rp.1.000.000,- x 2.015 M2 = 2.015.000.000,-;

J u m l a h .....Rp.2.615.000.000,-

(dua milyar enam ratus lima belas juta rupiah);

Bahwa gugatan ini adalah berdasarkan bukti-bukti yang autentik, sehingga untuk menghindari perbuatan para Tergugat untuk mengalihkan/memindah-tangankan kepada pihak lain atas sebidang tanah seluas kurang lebih 2.015 M2, yang terletak di Jalan Masjid Al-Akhyar RT.008/011 Cilandak Barat sesuai Girik C.329 Blok 88 D.I obyek sengketa tersebut atas nama Djumhari, maka para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita-jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas obyek sengketa tersebut;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 243 PK/PDT/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menghindari para Tergugat tidak mentaati isi putusan, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng kepada para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- per hari sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan pasal 180 HIR, maka para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi maupun bantahan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Djumhari bin Gandung;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah sengketa dengan cara mengukur, menguasai, memasukkan tanah, membangun rumah tinggal di atas tanah milik para Penggugat;
4. Menyatakan tanah seluas 2.015 M2 dengan Girik C.329 Blok 88 D.I yang terletak di Jalan Masjid Al-Akhyar RT.008/Rw.011 Cilandak Barat, Jakarta Selatan adalah merupakan tanah warisan dari alm. Djumhari bin Gandung yang belum pernah dibagi waris;
5. Menyatakan para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 2.015 M2, dengan Girik C.329 Blok 88 D.I yang terletak di Jalan Masjid Al-Akhyar RT.008/Rw.011 Cilandak Barat, Jakarta Selatan;
6. Menyatakan peralihan hak atas sebidang tanah seluas 2.015 M2 yang terletak di Jalan Masjid Al-Akhyar RT.008/Rw.011 Cilandak Barat, Jakarta Selatan, dari H. Odjen Abdul Kadir alias H. Zaenuddin kepada para Tergugat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XII) untuk mengembalikan tanah warisan milik Penggugat seluas kurang lebih 2.015 M2 dalam bentuk semula;
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I s/d Tergugat XII, maupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa serta menyerahkan dalam keadaan bersih dan kosong kepada para Penggugat;
10. Menyatakan SHM No.05512 s/d No.05525 atas nama Tergugat I s/d Tergugat XII yang terletak di Jalan Masjid Al-Akhyar RT.008/Rw.011 Cilandak Barat, Jakarta Selatan, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya ganti rugi kepada para Penggugat sebesar:

\*Bila disewakan:

– 10 tahun dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat XII

Harga sewa 1 tahun = Rp60.000.000,-/tahun

– 10 tahun x Rp60.000.000,- = Rp600.000.000,- ;

\*Konvensi:

– Bila tanah dijual 1 M2 = Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

---

Maka Rp1.000.000,- x 2.015 M2 = Rp2.015.000.000,- ;  
Jumlah Rp2.615.000.000,- ;

(dua milyar enam ratus lima belas juta rupiah);

12. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- per hari apabila lalai melaksanakan isi putusan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada isi putusan ini;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan/dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi maupun bantahan;
15. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 243 PK/PDT/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka para Penggugat mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I s/d Tergugat XII dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI (Tergugat I s/d Tergugat XII):

Bahwa pada Tergugat I s/d XII, dengan ini menyatakan menolak keras seluruh dalil para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh para Tergugat I s/d XII;

Bahwa obyek sengketa dan dalil-dalil serta alasan-alasan dalam perkara tersebut adalah sama dengan perkara perdata yang telah mereka ajukan dalam gugatannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara 11/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel, yang telah diperiksa/diputus dan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2002;

Bahwa para Penggugat mendalilkan kembali bahwa tanah miliknya *quod non* dengan Girik C No. 32p, Persil 88 Blok D.I dengan luas (katanya: 0310 ha), berasal dari warisan alm. Djumhari bin Gandung yang terletak di Jalan Masjid Al-Akhyar RT.008/Rw.011, Cilandak Barat (vide butir 2, 3, 4 surat gugatan) yang sebagiannya diakui sendiri oleh para Penggugat telah dijual ke pihak lain/ketiga, sebagian dihibahkan ke Masjid – sehingga katanya masih sisa seluas 0036 ha dam 0182 ha – jika hal itu benar ..... sekali lagi ..... jika seandainya hal itu benar ..... maka di atas tanah itu pula Tergugat I mestinya juga mempunyai hak yang sama seperti halnya para Penggugat – karena Tergugat I adalah juga ahli waris sah dari Djumhari bin Gandung yang belum pernah memperoleh pembagian waris dari tanah (Girik C No. 329) milik orang tuanya tersebut;

Bahwa tanah Girik C No. 329 (milik Djumhari bin Gandung) dengan tanah Girik C No. 789 milik (alm) H. Odjen Abdul Kadir alias H. Zaenuddin (suami Tergugat I) yang kini telah menjadi milik para ahli warisnya yaitu Tergugat You s/d XII yang semuanya telah bersertifikat adalah berbeda baik Nomor Giriknya, maupun asal usul perolehannya sehingga dengan demikian tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan tanah milik para Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara tanah Girik C No. 329 dengan tanah milik para Tergugat I s/d XII, letaknya pun dipisahkan oleh sebuah Gang dan kini telah menjadi sebuah jalan dengan lebar sekitar 3,5 m;

Bahwa dengan demikian, maka tanah Girik C No. 789 yang kini semuanya telah bersertifikat atas nama para Tergugat, sama sekali bukan tanah yang menjadi obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat;

Bukti:

(T-1) : Sertifikat No.05514 atas nama Ny. Hj. Syuhada;

(T-2) : Sertifikat No. 05517 atas nama Makmun Bakri;

(T-3) : Sertifikat No. 05518 atas nama Bahrudin;

(T-4) : Sertifikat No. 05523 atas nama Fachrurozi;

(T-5) : Sertifikat No. 05512 atas nama Siti Hadidjah;

(T-6) : Sertifikat No. 05521 atas nama Siti Rahmah;

(T-7) : Sertifikat No. 05524 atas nama Hasan Basri;

(T-8) : Sertifikat No. 05515 atas nama Nurhayati;

(T-9) : Sertifikat No. 05522 atas nama Tuty Alawiyah;

(T-10): Sertifikat No.05519 atas nama Uwin Choiriyah;

(T-11): Sertifikat No. 05516 atas nama Ida Mahmuda;

(T-12): Sertifikat No. 05520 atas nama Wardatul Alawiyah;

Bahwa jelas dengan demikian maka telah terjadi "*error in facti*" dalam gugatan para Penggugat ;

Untuk itu Para Tergugat I-XII mohon dengan hormat agar gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya tanpa kecuali;

DALAM EKSEPSI (Turut Tergugat I):

Penggugat Tidak Berkwalitas:

Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya dan untuk membuktikan siapa pemilik yang sah atas Sertifikat hak atas aquo, Turut Tergugat I mensomeer Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu, bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah Sertifikat hak atas tanah aquo. Dan oleh karena permasalahan yang timbul dan terjadi dalam perkara ini merupakan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat I, dengan demikian Penggugat dalam gugatannya tidak berkwalitas menggugat Turut Tergugat I;

Dengan tidak berkwalitasnya Penggugat mengajukan gugatan, sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 243 PK/PDT/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I s/d XI telah menyangkal dalili-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## DALAM REKONVENSI:

Bahwa para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi, mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Kompensi dimasukkan dalam Rekonvensi;

Bahwa para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi mengakui secara tegas bahwa Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Kompensi I adalah merupakan anak kandung dari H. Djumhari bin Gandung yang berarti mempunyai kedudukan yang sama sebagai ahli waris yang sah dari H. Djumhari bin Gandung dan karena itu pula sama-sama mempunyai hak/bagian waris dari tanah Girik C No.329 *a quo*;

Bahwa ternyata para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi tanpa sepengetahuan/seijin Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Kompensi I telah melakukan manipulasi sedemikian rupa sehingga tanah Girik C.329 a/n. Djumhari bin Gandung seluruhnya telah habis dihibahkan kepada Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Kompensi dan Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Kompensi dengan mengenyampingkan/menyingkirkan kedudukan serta hak Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Kompensi I sebagai salah seorang ahli waris yang sah dari H. Djumhari bin Gandung;

Bahwa perbuatan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi *a quo*, jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Kompensi I;

Bahwa besarnya kerugian Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Kompensi I (sejak tahun 1976) dikarenakan tidak dapat menikmati haknya atas sebagian dari tanah waris Girik C No.329, yakni = 1/5 bagian dari luas tanah 2.015 M2 atau = kl.400 M2. Apabila tanah hak Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Kompensi I tersebut dikontraskan kepada pihak ketiga dengan perhitungan sekurang-kurangnya Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per-tahun, maka besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Kompensi I selama 27 tahun = 27 x Rp.12.000.000,- = Rp.324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah);

Bahwa guna menghindari gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia dan apalagi secara fisik tanah Girik C No.329 tersebut dikuasai oleh para Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Penggugat Konpensi, maka Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I mohon dengan segala hormat, agar tanah Girik C No.329 tersebut diletakkan dalam sita-jaminan;

Bahwa gugatan Rekonpensi ini diajukan atas dasar dalil dan bukti-bukti otentik, sehingga karenanya sangat beralasan apabila Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I mohon agar putusan dalam gugatan Rekonpensi ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya-upaya hukum (*verzet*, banding atau kasasi) dari para Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi I sebesar Rp.324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dengan tunai dan sekaligus selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat Putusan diucapkan;
4. Menyatakan sah dan berharga sita-jaminan yang telah diletakkan;
5. Menyatakan putusan dalam gugatan Rekonpensi ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun para Tergugat Rekonpensi mengajukan upaya hukum, *verzet*, banding dan/atau kasasi;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 388/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel tanggal 20 April 2004 adalah sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI :**

### **MENGENAI EKSEPSI :**

1. Menolak Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat XII ;
2. Menolak pula Eksepsi Turut Tergugat I ;

### **MENGENAI POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris yang sah dari almarhum Djumhari bin Gadung ;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 243 PK/PDT/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah Girik C 329 Blok D.I seluas 0180 ha dan 0036 ha adalah merupakan tanah warisan almarhum Djumhari bin Gandung yang belum pernah dibagi ;
4. Menyatakan para Penggugat dan Tergugat I adalah sebagai pihak-pihak yang berhak atas tanah seluas 2.015 dengan Girik C. 329 Blok 88 D.I yang terletak di Jalan Masjid Al Akhyar Rt. 008/Rw. 011 Cilandak Barat Jakarta Selatan ;
5. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang telah menguasai, membangun rumah tinggal dan mensertifikatkan tanah warisan almarhum Djumhari bin Gandung adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat I s/d XII atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah warisan Djumhari bin Gandung seluas 2.015 m2 dalam keadaan kosong seperti semula kepada para Penggugat ;
7. Menyatakan SHM No. 05512 s/d No. 05525 atas nama TERGUGAT I s/d XII atas tanah yang terletak di Jalan Masjid Al-Akhyar Rt. 008/Rw. 011 Cilandak Barat, Jakarta Selatan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp1.000.000,- setiap harinya lalai melaksanakan isi putusan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini ;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.229.000,- (satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;
11. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;

## **DALAM REKONPENSİ :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar NIHIL ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 513/PDT/2004/PT.DKI tanggal 14 Maret 2005 adalah sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima, permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII ;

Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 April 2004 Nomor : 388/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;

Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X, XI dan XII untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 586 K/Pdt/2006 tanggal 11 Januari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Ny. Hj. SUHADA, 2. MAMUN BAKRI, 3. BAHRUDIN, 4. FACHRUROZI, 5. SITI KHODIJAH, 6. SITI RACHMAH, 7. HASAN BASRI, 8. NURHAYATI, 9. TUTI ALAWIYAH, 10. UWIN CHOIRIYAH, 11. IDA MAHMUDAH, 12. WARDATUL ALAWIYAH tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 513/PDT/ 2005/PT.DKI, tanggal 14 Maret 2005 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 388/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel, tanggal 20 April 2004;

## **MENGADILI SENDIRI :**

DALAM KONPENSI

MENGENAI EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat XII;
2. Menolak pula Eksepsi Turut Tergugat I;

MENGENAI POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris yang sah dari almarhum Djumhari bin Gandung;
3. Menyatakan tanah-tanah Girik C 329 Blok D.I seluas 0180 ha dan 0036 ha adalah merupakan tanah warisan almarhum Djumhari bin Gandung yang belum pernah dibagi;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 243 PK/PDT/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat I adalah sebagai pihak-pihak yang berhak atas tanah seluas 2.015 dengan Girik C. 329 Blok 88 D.I yang terletak di Jalan Masjid Al Akhyar Rt. 008/Rw. 011 Cilandak Barat Jakarta Selatan;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai, membangun rumah tinggal dan mensertifikatkan tanah warisan almarhum Djumhari bin Gandung adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I s/d XII atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah warisan Djumhari bin Gandung seluas 2.015 m<sup>2</sup> dalam keadaan kosong seperti semula kepada para Penggugat;
7. Menyatakan SHM No. 05512 s/d No. 05525 atas nama TERGUGAT I s/d XII atas tanah yang terletak di Jalan Masjid Al-Akhyar Rt. 008/Rw. 011 Cilandak Barat, Jakarta Selatan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

## **DALAM REKONPENSI**

1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat-Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 586 K/Pdt/2006 tanggal 11 Januari 2007 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I-XII/Para Pembanding pada tanggal 28 April 2008 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I-XII/Para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2008) diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 25 September 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali No. 388/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana disertai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 September 2008;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi/Penggugat I-IV/para Terbanding yang pada tanggal 2 Pebruari 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I-XII/Para Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Pebruari 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut yang pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2008, PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI menerima pemberitahuan putusan Mahkamah Agung RI yang tercatat dalam registrasi perkara No. 586 K/PDT/2006. (Lampiran -4)
2. Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI mengajukan permohonan PENINJAUAN KEMBALI atas dasar Pasal 23 Ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi sebagai berikut :  
"Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat menggunakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang"
3. Bahwa berdasarkan Pasal 67 huruf a, b, c, d, e dan f Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, ada beberapa alasan peninjauan kembali sebagai berikut:
  - a. Putusan di dasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat;
  - b. Ditemukan suatu bukti yang bersifat menentukan;
  - c. Putusan mengabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
  - d. Terdapat suatu bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebabnya

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 243 PK/PDT/2009



- e. Terdapat putusan yang bertentangan antara satu dengan yang lain
  - f. Terdapat suatu kekhilapan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
4. Bahwa yang menjadi dasar diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah terhadap putusan dari Majelis Hakim Tingkat Kasasi Agung RI yang tercatat dalam registrasi perkara No. 586 K/Pdt/2006, adalah sebagai berikut:
- I. Putusan Di Dasarkan Pada Suatu Kebohongan Atau Tipu Muslihat

- a. "Surat Kuasa PENGGUGAT/TERBANDING/TERMOHON KASASI/TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang digunakan sebagai dasar diajukannya gugatan di dasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat"

Bahwa di dalam mengajukan Gugatannya Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali telah menggunakan surat kuasa yang direkayasa, yaitu, dengan memberikan keterangan serta menyembunyikan hal sesungguhnya tentang perihal pembuatan surat kuasa, sehingga PENGGUGAT I (Hj.Maswanih) tidak menyadari bahwa surat kuasa tersebut adalah diperuntukan untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, dan Hj. Maswanih merasa tidak membuat dan menandatangani kuasa kepada orang lain untuk mengajukan gugatan atau dengan kata lain tidak ada persetujuan dari pemberi kuasa dalam hal ini Hj. Maswanih (Penggugat I) sebagaimana surat pernyataan tertanggal Hj. Maswanih tanggal 16 Juni 2004, (Lampiran -5) dengan demikian surat Kuasa tersebut adalah tidak memenuhi apa yang disyaratkan di dalam Pasal 1792 KUHPerdara yaitu: "Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerima untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan" dan terhadap hal ini PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah melaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana Tanda Bukti Lapor No.Pol. : TBL/253/VIII/2008/Siaga-II. (Lampiran -6);

Bahwa oleh karena surat yang digunakan untuk mengajukan gugatan tersebut adalah di dasarkan pada suatu rekayasa, maka putusan yang dihasilkan adalah menjadi tidak syah dan patut untuk dibatalkan;

- b. Bahwa Judex Juris di dalam memberikan pertimbangan hukumnya di dalam putusan telah di dasarkan pada suatu kebohongan atau tipu



muslihat yang disampaikan oleh PENGGUGAT/TERBANDING/TERMOHON KASASI/TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI terkait dengan identitas dari PENGGUGAT II (Hj. Umamah Bt H.Jumhari), PENGGUGAT III (Rojalih) serta PENGGUGAT IV (Ny. Maswanih) yang menyatakan dirinya berdomisili di di Jalan Cilandak Dalam III Rt. 008/011, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sementara fakta yang sebenarnya adalah bahwa PENGGUGAT II, III dan IV adalah berdomisili di Cilandak Rt. 008/Rw. 011, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;

c. Bahwa Judex Juris di dalam memberikan pertimbangan hukumnya di dalam putusan telah di dasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat yang disampaikan oleh PENGGUGAT/TERBANDING/TERMOHON KASASI/TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI.

Bahwa di dalam persidangan PENGGUGAT/TERBANDING/TERMOHON KASASI/TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI, telah menghadirkan saksi antara lain Drs. HIDAYAT HK dan H. AHPAS , dan di dalam persidangan di bawah sumpah kedua saksi yang dihadirkan tersebut telah memberikan keterangan bohong antara lain terkait tentang identitas para saksi yang menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak yang berperkara, namun fakta yang sesungguhnya baik Drs. HIDAYAT HK maupun H. AHPAS adalah sepupu dari PENGGUGAT I/TERMOHON PK I (Ny. Hj. Rohima) dan TERGUGAT I/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI I (Hj. Syuhada), bahwa tindakan dari Kedua saksi tersebut adalah merupakan tindak pidana memberikan keterangan bohong/palsu yang dapat dipidana. (Lampiran-7);

d. Bahwa Judex Juris di dalam memberikan pertimbangan hukumnya di dalam putusan telah di dasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat yang disampaikan oleh PENGGUGAT/TERBANDING/TERMOHON KASASI/TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang menyatakan bahwa "Bangunan Gedung Sekolah yang didirikan diatas tanah obyek sengketa saat ini dalam keadaan kosong/tidak berfungsi" Bahwa dalil dari PENGGUGAT/TERBANDING/TERMOHON KASASI/TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI tersebut adalah merupakan



suatu kebohongan atau tipu muslihat karena sampai hari ini bangunan/ gedung sekolah (Sekolah Al Ahyar) tersebut masih berdiri dan masih berfungsi bahkan digunakan untuk aktivitas sekolah pagi dan siang/sore hari sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Sekolah R. A. Al-Akhyar (Darajah binti No. 035/RA/A.A/IX/2008 tanggal 06 September 2008. (Lampiran-8);

e. Bahwa *Judex Juris* di dalam memberikan pertimbangan hukumnya di dalam putusan telah di dasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat yang disampaikan oleh PENGGUGAT/TERBANDING/TERMOHON KASASI/TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang menyatakan "Bahwa karena jalan musyawarah tidak berhasil , maka pada tanggal 7 April 2000 Para Penggugat telah melaporkan para Tergugat ke Polda Metro Jaya yang diduga telah melakukan perbuatan pidana penyerobotan dan pemalsuan, sesuai dengan Laporan Polisi No.Pol. : LP/848/K/IV/2000/Satgas Ops. B tanggal 7 April 2000", dan saat ini laporan tersebut masih dalam proses penyidikan oleh pihak Kepolisian";

Bahwa dalil dari PENGGUGAT/TERBANDING/TERMOHON KASASI/TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI tersebut adalah merupakan suatu kebohongan atau tipu muslihat karena sampai hari ini laporan tersebut tidak ada kelanjutannya atau dengan kata lain proses laporan tersebut terhenti karena kurangnya pembuktian;

## II. Terdapat Suatu Kekhilapan Hakim atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata

Ø Bahwa di dalam putusannya pada bagian pertimbangan pada halaman 42, *Judex Juris* telah melakukan suatu kekhilapan atau suatu kekeliruan karena *Judex Juris* hanya mempertimbangkan tentang bagian tanah yang dihibahkan kepada Rodjali (TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI III) hanya seluas 1000 M2, dan tidak menghiraukan bukti yang diajukan oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (Bukti A.6 dan A.7) hanya karena bukti yang disajikan berupa foto copy yang tentunya aslinya ada pada TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI III, namun demikian dari Girik No. C. 2889 atas nama Rodjali terbukti bahwa memang benar Rodjali (TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI III) telah mendapatkan hibah seluas 2000 M2 dengan perincian:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1000 M2 berasal dari Girik 329 Persil 13;
- 1000 M2 berasal dari Girik 329 Persil 88 (Lampiran-9);

Ø Bahwa di dalam putusannya Judex Juris telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri jo Pengadilan Tinggi tentang tidak berkekuatan hukumnya SHM No. 05512 s/d No. 05525 atas nama TERGUGAT I s/d XII atas tanah yang terletak di Cilandak Barat Jakarta Selatan.

Bahwa putusan Judex Juris tersebut mengandung suatu kekhilapan atau suatu kekeliruan yang nyata, karena melebihi dari kewenangan, kewenangan untuk menyatakan tidak berkekuatan hukum suatu sertifikat adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan dari pengadilan Negeri, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 3 Nopember 1971 No. 383/K/Sip/1971 "Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk menyatakan bahwa sertifikat-sertifikat Hak Milik atas Nama PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/PEMOHON KASASI/PEMBANDING/TERGUGAT masing- masing No. 5512 s/d No. 05525 tidak berkekuatan hukum, karena kewenangan tersebut adalah kewenangan administrasi.

Bahwa disamping telah melebihi kewenangannya Judex Juris di dalam memberikan putusannya yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri jo Pengadilan Tinggi tentang tidak berkekuatan hukumnya SHM No. 05512 s/d No. 05525 atas nama TERGUGAT I s/d XII atas tanah yang terletak di Cilandak Barat Jakarta Selatan Judex Juris telah melakukan kekhilapan dan terdapat suatu kekeliruan yang nyata karena KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN (TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I/TURUT TERBANDING I) sebagai instansi yang menerbitkan beberapa Sertifikat Hak Milik telah bertindak dan atau bekerja sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

Bahwa sudah pasti sebelum menerbitkan beberapa Sertifikat Hak Milik (SHM milik Para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali) Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan (TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I/TURUT

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 243 PK/PDT/2009



TERBANDING I/TURUT TERGUGAT I) telah melakukan serangkaian pemeriksaan yang cermat atas alas hak pemohon atas tanah yang dimohonkan tersebut, begitu juga pasti telah dilakukan pengukuran dan pengecekan lokasi serta pemetaan terhadap tanah tersebut, dan hal ini dikuatkan oleh jawaban dari Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan selaku TURUT TERGUGAT I/TURUT TERBANDING I/TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I yang menyatakan bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat I s/d XII (Para PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI) telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan diperkuat juga dengan bukti-bukti yang diajukan berupa :

- v Buku tanah Hak Milik bertanda bukti TT-1 s/d TT 1014
- v Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas bertanda bukti TT.1-15 s/d TT.1-28

Bahwa sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat dan bahwa tujuan pendaftaran tanah yang diselenggarakan adalah dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan, menjadi tampak dan dirasakan arti praktisnya, sungguhpun sistem publikasi yang digunakan adalah sistem negatif. Ketentuan tersebut tidak mengurangi asas pemberian perlindungan yang seimbang, baik kepada pihak yang mempunyai tanah dan dikuasai serta digunakan sebagaimana mestinya ataupun kepada pihak yang memperoleh dan menguasainya dengan itikad baik dan dikuatkan dengan pendafaran tanah yang bersangkutan ;

“Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjamin kebenaran yang disajikan. Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif secara murni. Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32 dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat



pembuktian yang kuat. Selain itu dari ketentuan ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat dalam Peraturan Pemerintah ini, tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar, karena pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum.

Bahwa *Judex Juris* di dalam memberikan putusannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang di dalilkan oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/PEMOHON KASASI/TERBANDING/TERGUGAT dan yang tidak pernah disangkal oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI/TERMOHON KASASI/TERBANDING/PENGGUGAT tentang pernah diadakannya pertemuan beberapa bulan setelah H. Djumhari meninggal dunia, para ahli waris sepakat untuk berkumpul bermusyawarah guna pembagian faroid atas tanah peninggalan H. Djumhari, di dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh ahli waris (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI beserta TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI) dan dihadiri juga oleh tokoh/ sesepuh masyarakat antara lain : KH. Idris Kaisan, KH. Azis Amin, H. Somali A Malik, SH dan pada saat itu KH. Idris Kaisan (yang dituakan) dipercaya untuk memimpin acara dan pada saat itu Saudara Rodjali (TERMOHON KASASI/TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI) memperlihatkan beberapa akta hibah atas sisa tanah girik C 329, kemudian dihitung , maka tidak ada lagi sisa tanah dari Girik C. 329 atas nama H. Djumhari yang akan dibagi, dan perhitungannya adalah sebagai berikut :

– Dijual kepada pihak ketiga (sebelum tahun 1970) sekitar	2.000 M2
– Untuk Pembangunan Masjid (1976)	600 M2
– Wakaf Untuk Makam/Kuburan (1975)	100 M2
<hr/>	
– Dijual kepada Sdr. Murai/Umamah (Akte 280/76)	180 M2
Jumlah	2.880 M2
Hibah :	
– Th. 1976 dihibahkan kepada Rojali	1.000 M2
– Th. 1976 dihibahkan kepada Umamah (Akte No. 281)	500 M2



—Th. 1979 dihibahkan kepada Rojali (Akte No. 209 ) 1.000 M2  
Jumlah 2.500 M2  
(Sehingga jumlah keseluruhan = 2.880 M2 + 2.500 M2 = 5.380 M2 yang  
merupakan nilai yang tertera di Girik C 329 )

Bahwa terkait dengan hal tersebut, oleh karena tidak ada sisa lagi dari tanah peninggalan Almarhum H. Djumhari B Gandung selanjutnya pertemuan ditutup dengan doa, sebagaimana pernyataan dari H. Somali A Malik, SH dan Hamdani tertanggal 12 September 2008. (Lampiran-10);

Bahwa terhadap fakta yang disampaikan oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tersebut TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI/TERMOHON KASASI/TERBANDING/PENGGUGAT tidak pernah membantahnya, dengan demikian terbukti bahwa tanah peninggalan Almarhum H. Djumhari B Gandung adalah telah habis, bahkan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI I (Ny. SYUHADA) selaku ahli waris dari Almarhum H. Djumhari B Gandung yang mempunyai hak yang sama dengan PARA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI sampai saat ini belum mendapatkan bagian dari peninggalan/warisan dari Almarhum Djumhari B Gandung yang merupakan ayah dari PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI I, oleh karena tanah warisan tersebut sudah habis karena dijual dan dihibahkan kepada TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI);

Bahwa di dalam putusannya Judex Juris telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri jo Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa PENGGUGAT/PEMOHON KASASI/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah "Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Menguasai Tanah Milik PENGGUGAT/TERBANDING/TERMOHON KASASI/TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI";

Bahwa putusan Judex Juris yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri jo Pengadilan Tinggi hanya didasarkan pada dalil-dalil PENGGUGAT/TERMOHON KASASI tersebut telah mengandung suatu kekhilapan dan kekeliruan yang nyata karena:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanah milik PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dengan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI adalah berbeda baik nomor giriknya maupun asal-usul perolehannya dan ini dikuatkan oleh surat keterangan dari Lurah Cipete yang menyatakan bahwa Girik 789 bukan merupakan bagian dari Girik 329 terlebih tanah tersebut dibatasi dengan jalan umum. (Lampiran-11);
2. Bahwa tidak benar H. Zaenuddin/Odjen telah memasukan tanah H. Djumhari B Gandung ke dalam giriknya dan H. Zaenuddin/ Odjen tidak pernah meminjam tanah milik H. Djumhari B Gandung dalam rangka sebagai syarat untuk pembangunan sekolah adapun tujuan pengukuran ulang adalah untuk mengetahui luas tanah sesungguhnya karena administrasi pertanahan dulu belum setertib saat ini, adalah bukan rahasia umum apabila seseorang menyembunyikan luas tanah miliknya dengan tujuan untuk meringankan pembayaran pajak hal ini pula yang terjadi pada ayah Penggugat (H. Odjen) yang membeli tanah dari Saamin Pungut dengan alas hak Girik No. 789 dengan luas 630 M2 yang selanjutnya dijual kepada Ny. Lisdar Djamhur seluas 300 M2 sehingga sisanya diatas kertas 330 M2 , namun fakta yang ada setelah dilakukan pengukuran ulang menjadi 2345 M2 dan pada saat pengukuran hadir pula Almarhum H. Djumhari B Gandung dan terhadap hasil pengukuran ulang tersebut Almarhum H. Djumhari B Gandung tidak menyatakan keberatannya karena memang tanahnya tidak terganggu sama sekali dan tidak merasa dirugikan atas pengukuran tersebut;
3. Saksi yang dihadirkan oleh Pihak PENGGUGAT/TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI adalah saksi yang tidak berkwalitas, karena saksi tersebut tidak mengetahui persis tentang duduk perkara/persoalan dan hal ini terbukti salah satu saksi dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah menyatakan mencabut keterangannya di persidangan karena sesungguhnya saksi tersebut tidak mengerti dan tidak tahu apa-apa, sebagaimana pernyataan H. Hapas tertanggal 13 September 2008. (Lampiran-12);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Juris

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 243 PK/PDT/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara a quo di tingkat kasasi ;

Bahwa obyek sengketa milik Djumhari bin Gandung yang belum dibagi waris sehingga Para Penggugat dan Tergugat I berhak atas tanah obyek sengketa;

Bahwa bukti yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak berkualitas sebagai novum karena tidak memenuhi Pasal 69 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 karena tidak bersifat menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: **Ny. Hj. SUHADA, dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **Ny. Hj. SUHADA**, 2. **MAMUN BAKRI**, 3. **BAHRUDIN**, 4. **FACHRUROZI**, 5. **SITI KHODIJAH**, 6. **SITI RACHMAH**, 7. **HASAN BASRI**, 8. **NURHAYATI**, 9. **TUTI ALAWIYAH**, 10. **UWIN CHOIRIYAH**, 11. **IDA MAHMUDAH** dan 12. **WARDATUL ALAWIYAH** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **14 Maret 2013** oleh I MADE TARA, SH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA dan Dr. HABIBURAHMAN, M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

ttd

ttd

Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA

I MADE TARA, SH

ttd

Dr. HABIBURAHMAN, M.Hum

Biaya peninjauan kembali :

Panitera Pengganti,

1. M a t e r a i ..... Rp6.000,00

ttd

2. R e d a k s i ..... Rp5.000,00

ENNY INDRIYASTUTI, SH.,

M.Hum

3. Administrasi peninjauan kembali ...Rp2.489.000,00

J u m l a h ..... Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**

NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal. 27 dari 25 hal. Put. No. 243 PK/PDT/2009